



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 89/Pid.Sus/2014/PN.Plw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JOLENDI LUBIS Als JOLEN Bin DJALIL**

LUBIS

Tempat lahir : Binjai (Sumut)

Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 19 Februari 1975

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : I n d o n e s i a

Tempat tinggal : Desa Lalang Kabung Rt. 05 / Rw. 01 Kab.
Pelalawan

A g a m a : I s l a m

Pekerjaan : Wiraswasta

-----Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik, tanggal 28-Januari-2014, Nomor : SP.Han / 06 / I / 2014 / Res Narkoba, sejak tanggal 28-Januari-2014 sampai dengan tanggal 16-Februari-2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 10-Februari-2014, Nomor : B-14 / N.4.23 / Euh.1 / 02 / 2014, sejak tanggal 17-Februari-2014 sampai dengan tanggal 26-Maret-2014 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 27-Maret-2014 Nomor : PRINT-422/ N.4.23/ Euh.2/03/2014, sejak tanggal 27-Maret-2014 sampai dengan tanggal 09-April-2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, Tanggal 10-April-2014, Nomor

: 89 / Pen.Pid / 2014 / PN.Plw, sejak tanggal 10-April-2014 sampai dengan tanggal 09-Mei-2014 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Tanggal 22-April-2014, Nomor : 93 / Pen.Pid / 2014 / PN.Plw, sejak tanggal 10-Mei-2014 sampai dengan tanggal 08 Juli 2014 ;

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MUKHLIS SIREGAR, SH, Advokat beralamat di Jalan Lumba-lumba Gg. Penyu No. 3 Tangkerang - Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pelalawan No : 89 / Pid. Sus / 2014 / PN.Plw, tertanggal 23 April 2014 ;

-----**Pengadilan Negeri tersebut ;**

-----Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa **JOLENDI LUBIS Als JOLEN Bin DJALIL LUBIS** beserta seluruh lampirannya ;

-----Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa ;

-----Telah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 11-Juni-2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **JOLENDI LUBIS Als JOLEN Bin DJALIL LUBIS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JOLENDI LUBIS Als JOLEN Bin DJALIL LUBIS** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebanyak Rp. 800.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (Empat) bulan penjara,

dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang berisikan 1 (Satu) paket di duga jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan 1 (Satu) paket di duga jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening dan dibalut lagi dengan kertas tisu ;
- 6 (enam) paket yang di duga shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan dibalut dengan kertas tisu ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ;
- 2 (dua) buah mancis gas ;
- 1 (Satu) buah kaca pirek ;
- 4 (Empat) buah pipet ;
- 1 (Satu) buah sumbu kompor ;
- 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang di pasang karet dot dan pipet ;
- 1 (Satu) bungkus plastic bening klep merah ;

Dirampas untuk dimusnakan ;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

-----Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang di bacakan pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2014 di persidangan yang pada pokoknya :

1. Bahwa terdakwa selama persidangan memberikan jawaban yang jujur dan tidak berbelit-belit serta tidak mencari alibi untuk menguntungkan diri terdakwa sehingga jalannya persidangan dapat berjalan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lancar tentunya kejujuran terdakwa tersebut kami
harapkan mendapat penghargaan dari majelis hakim ;

2. Bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan satu-satunya sebagai pencari nafkah untuk isteri dan ketiga orang anak terdakwa yang pada saat ini masih duduk di bangku sekolah serta masih anak-anak yang sangat membutuhkan biaya serta bimbingan dari terdakwa dan apabila terdakwa dijatuhi hukuman begitu berat maka anak-anak terdakwa tidak akan bisa melanjutkan sekolahnya, dan kemungkinan besar akan terganggu kejiwaannya karena tidak melanjutkan sekolahnya ;

3. Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya apabila nanti terdakwa selesai menjalani hukuman serta terdakwa masih berusia muda dan besar kemungkinan masih dapat mengubah perbuatan terdakwa di kemudian hari ;

-----Telah mendengar pula pembelaan (*pledooi*) dari Terdakwa secara tertulis yang di bacakan pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2014 di persidangan yang pada pokoknya :

1. Bahwa terdakwa mengaku bersalah karena menjual Narkoba ;
2. Bahwa terdakwa adalah kepala rumah tangga, dan punya istri dan 3 (Tiga) orang anak ;
3. Terdakwa dari kecil sampai dengan sekarang adalah orang miskin, jadi tidak ingin anak-anak terdakwa sama seperti terdakwa, sehingga terdakwa nekat untuk menjual Narkoba ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10-April-2014 No.Reg.Perkara : PDM - 39 / PKLCI / 03 / 2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa **JOLENDI LUBIS Als JOLEN Bin DJALIL LUBIS** pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014, sekira jam 22.45 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2014, bertempat di Hotel Dika Raya Jl. Lintas Timur Kel. Pkl Kerinci Kota, Kec. Pkl. Kerinci, Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah melakukan **"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014, sekira jam 2.45 wib terdakwa sedang berada di kamar Hotel Dika Raya Kel. Pkl. Kerinci Kec. Pkl. Kerinci, Kab. Pelalawan bersama dengan Sdri. NOVI (DPO). Yang terdakwa lakukan pada saat itu adalah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu. Pada saat terdakwa sedang mengkonsumsi shabu-shabu, pintu kamar terdakwa diketuk. Mendengar ada yang mengetuk pintu, terdakwa langsung menyimpan alat hisap shabu ke bawah meja yang ada di kamar, sementara pintu dibuka oleh Sdri. NOVI. Setelah pintu dibuka, masuk 4 (Empat) orang laki-laki yang saksi tidak kenal dan mengaku dari Sat. Narkoba Polres Pelalawan. Setelah mengamankan terdakwa, seorang polisi menuju meja yang ada di kamar hotel dan mengambil bong yang disimpan di bawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja. Tidak lama setelah itu, salah seorang polisi mengeluarkan surat perintah penggeledahan dan meminta salah satu karyawan hotel untuk menyaksikan proses penggeledahan. Saat dilakukan penggeledahan, di dalam kamar hotel tersebut, polisi menemukan 1 (Satu) bungkus serbuk warna putih di duga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening yang terletak di dalam kotak rokok sampoerna. Selain itu juga, polisi juga menemukan bong yang terbuat dari kaca sebagai alat hisap shabu, 2 (Dua) buah korek api gas yang terletak di atas meja, 1 (Satu) kaca pirek yang menempel di bong dan 1 (Satu) buah sumbu kompor. Setelah selesai digeledah, terdakwa tidak melihat sdri. NOVI yang pergi melarikan diri, dan kemudian terdakwa di bawa kabur keluar hotel untuk di bawa ke Polres Pelalawan. Di perjalanan, polisi menanyakan kepada terdakwa apakah masih ada barang bukti shabu-shabu yang terdakwa simpan, yang mana terdakwa menjawab masih ada barang bukti yang disimpan di rumah terdakwa di Desa Lalang Kabung Rt. 05 / Rw. 01 Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan. Mendapat informasi tersebut, polisi bersama dengan terdakwa langsung berangkat menuju rumah terdakwa di Desa Lalang Kabung Rt. 05 / Rw. 01 Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan. mendapat informasi tersebut, polisi bersama dengan terdakwa langsung berangkat menuju rumah terdakwa. Sesampai di rumah terdakwa, polisi memanggil tetangga terdakwa yang bernama saksi JULMAN untuk menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa. Saat di tanya kepada terdakwa dimana shabu-shabu tersebut di simpan, terdakwa menjawab bahwa shabu-shabu tersebut di simpan di dalam atap kamar mandi rumah terdakwa. Dan saat diperiksa, polisi menemukan 1 (Satu) bungkus kertas tisu warna putih yang berisi 6 (Enam) bungkus warna putih di duga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah. Selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke
Polres Pelalawan untuk diperiksa lebih lanjut.

- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan POM RI No. PM.01.05.851.B.02.K.35.2014, tanggal 03 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Dra. Erlinda, Apt dengan kesimpulan : Contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (Satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 045 / 02.1700.01/2014, tanggal 27 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Hendra Mulyadi, SE, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 7 (Tujuh) paket / bungkus kecil plastic bening klep warna merah dan 1 (Satu) paket / bungkus kecil plastic bening yang diduga berisi Narkotika Gol. I Jenis shabu-shabu dengan berat kotor 2,27 gram dan berat bersih 0,94 gram dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu di sisihkan dan diserahkan untuk barang bukti di Pengadilan Negeri dengan berat bersih 0,10 gram ;
 2. Barang bukti yang diduga Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Balai Besar POM Pekanbaru dengan berat bersih 0,10 gram ;
 3. Barang bukti yang di duga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu disisihkan dan diserahkan kepada penyidik Reserse Narkoba Polres Pelalawan untuk dimusnahkan dengan berat bersih 0,74 gram ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembungkus barang bukti berupa plastic bening klep merah sebanyak 7 (Tujuh) dan plastik bening kecil sebanyak 1 (Satu) buah dengan berat 1,34 gram ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU ;

KEDUA ;

----- Bahwa ia terdakwa **JOLENDI LUBIS Als JOLEN Bin DJALIL LUBIS** pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014, sekira jam 22.45 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2014, bertempat di Hotel Dika Raya Jl. Lintas Timur Kel. Pkl Kerinci Kota, Kec. Pkl. Kerinci, Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah melakukan "**Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014, sekira jam 2.45 wib terdakwa sedang berada di kamar Hotel Dika Raya Kel. Pkl. Kerinci Kec. Pkl. Kerinci, Kab. Pelalawan bersama dengan Sdri. NOVI (DPO). Yang terdakwa lakukan pada saat itu adalah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu. Pada saat terdakwa sedang mengkonsumsi shabu-shabu, pintu kamar terdakwa diketuk. Mendengar ada yang mengetuk pintu, terdakwa langsung menyimpan alat hisap shabu ke bawah meja yang ada di kamar, sementara pintu dibuka oleh Sdri. NOVI. Setelah pintu dibuka, masuk 4 (Empat) orang laki-laki yang saksi tidak kenal dan mengaku dari Sat. Narkoba Polres Pelalawan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mengamankan terdakwa, seorang polisi menuju meja yang ada di kamar hotel dan mengambil bong yang disimpan di bawah meja. Tidak lama setelah itu, salah seorang polisi mengeluarkan surat perintah penggeledahan dan meminta salah satu karyawan hotel untuk menyaksikan proses penggeledahan. Saat dilakukan penggeledahan, di dalam kamar hotel tersebut, polisi menemukan 1 (Satu) bungkus serbuk warna putih di duga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening yang terletak di dalam kotak rokok sampoerna. Selain itu juga, polisi juga menemukan bong yang terbuat dari kaca sebagai alat hisap shabu, 2 (Dua) buah korek api gas yang terletak di atas meja, 1 (Satu) kaca pirek yang menempel di bong dan 1 (Satu) buah sumbu kompor. Setelah selesai digeledah, terdakwa tidak melihat sdri. NOVI yang pergi melarikan diri, dan kemudian terdakwa di bawa kabur keluar hotel untuk di bawa ke Polres Pelalawan. Di perjalanan, polisi menanyakan kepada terdakwa apakah masih ada barang bukti shabu-shabu yang terdakwa simpan, yang mana terdakwa menjawab masih ada barang bukti yang disimpan di rumah terdakwa di Desa Lalang Kabung Rt. 05 / Rw. 01 Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan. Mendapat informasi tersebut, polisi bersama dengan terdakwa langsung berangkat menuju rumah terdakwa di Desa Lalang Kabung Rt. 05 / Rw. 01 Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan. mendapat informasi tersebut, polisi bersama dengan terdakwa langsung berangkat menuju rumah terdakwa. Sesampai di rumah terdakwa, polisi memanggil tetangga terdakwa yang bernama saksi JULMAN untuk menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa. Saat di tanya kepada terdakwa dimana shabu-shabu tersebut di simpan, terdakwa menjawab bahwa shabu-shabu tersebut di simpan di dalam atap kamar mandi rumah terdakwa. Dan saat diperiksa, polisi menemukan 1 (Satu) bungkus kertas tisu warna putih yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 6 (Enam) bungkus warna putih di duga narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah. Selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Pelalawan untuk diperiksa lebih lanjut.

- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan POM RI No. PM.01.05.851.B.02.K.35.2014, tanggal 03 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Dra. Erlinda, Apt dengan kesimpulan : Contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (Satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 045 / 02.1700.01/2014, tanggal 27 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Hendra Mulyadi, SE, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 7 (Tujuh) paket / bungkus kecil plastic bening klep warna merah dan 1 (Satu) paket / bungkus kecil plastic bening yang diduga berisi Narkotika Gol. I Jenis shabu-shabu dengan berat kotor 2,27 gram dan berat bersih 0,94 gram dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu di sisihkan dan diserahkan untuk barang bukti di Pengadilan Negeri dengan berat bersih 0,10 gram ;
2. Barang bukti yang diduga Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Balai Besar POM Pekanbaru dengan berat bersih 0,10 gram ;
3. Barang bukti yang di duga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu disisihkan dan diserahkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik Reserse Narkoba Polres Pelalawan untuk
dimusnahkan dengan berat bersih 0,74 gram ;

4. Pembungkus barang bukti berupa plastic bening klep
merah sebanyak 7 (Tujuh) dan plastik bening kecil
sebanyak 1 (Satu) buah dengan berat 1,34 gram ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35
Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU ;

KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa **JOLENDI LUBIS Als JOLEN Bin DJALIL LUBIS**
pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014, sekira jam 22.45 Wib atau pada
waktu lain dalam bulan Januari 2014, bertempat di Hotel Dika Raya Jl.
Lintas Timur Kel. Pkl Kerinci Kota, Kec. Pkl. Kerinci, Kab. Pelalawan atau
pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Pelalawan, telah melakukan "**setiap orang yang tanpa hak atau
melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau
menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**", perbuatan
tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014, sekira jam 2.45 wib
terdakwa sedang berada di kamar Hotel Dika Raya Kel. Pkl. Kerinci
Kec. Pkl. Kerinci, Kab. Pelalawan bersama dengan Sdri. NOVI (DPO).
Yang terdakwa lakukan pada saat itu adalah mengkonsumsi narkotika
jenis shabu-shabu. Pada saat terdakwa sedang mengkonsumsi shabu-
shabu, pintu kamar terdakwa diketuk. Mendengar ada yang
mengetuk pintu, terdakwa langsung menyimpan alat hisap shabu ke
bawah meja yang ada di kamar, sementara pintu dibuka oleh Sdri.
NOVI. Setelah pintu dibuka, masuk 4 (Empat) orang laki-laki yang
saksi tidak kenal dan mengaku dari Sat. Narkoba Polres Pelalawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mengamankan terdakwa, seorang polisi menuju meja yang ada di kamar hotel dan mengambil bong yang disimpan di bawah meja. Tidak lama setelah itu, salah seorang polisi mengeluarkan surat perintah penggeledahan dan meminta salah satu karyawan hotel untuk menyaksikan proses penggeledahan. Saat dilakukan penggeledahan, di dalam kamar hotel tersebut, polisi menemukan 1 (Satu) bungkus serbuk warna putih di duga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening yang terletak di dalam kotak rokok sampoerna. Selain itu juga, polisi juga menemukan bong yang terbuat dari kaca sebagai alat hisap shabu, 2 (Dua) buah korek api gas yang terletak di atas meja, 1 (Satu) kaca pirek yang menempel di bong dan 1 (Satu) buah sumbu kompor. Setelah selesai digeledah, terdakwa tidak melihat sdri. NOVI yang pergi melarikan diri, dan kemudian terdakwa di bawa kabur keluar hotel untuk di bawa ke Polres Pelalawan. Di perjalanan, polisi menanyakan kepada terdakwa apakah masih ada barang bukti shabu-shabu yang terdakwa simpan, yang mana terdakwa menjawab masih ada barang bukti yang disimpan di rumah terdakwa di Desa Lalang Kabung Rt. 05 / Rw. 01 Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan. Mendapat informasi tersebut, polisi bersama dengan terdakwa langsung berangkat menuju rumah terdakwa di Desa Lalang Kabung Rt. 05 / Rw. 01 Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan. mendapat informasi tersebut, polisi bersama dengan terdakwa langsung berangkat menuju rumah terdakwa. Sesampai di rumah terdakwa, polisi memanggil tetangga terdakwa yang bernama saksi JULMAN untuk menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa. Saat di tanya kepada terdakwa dimana shabu-shabu tersebut di simpan, terdakwa menjawab bahwa shabu-shabu tersebut di simpan di dalam atap kamar mandi rumah terdakwa. Dan saat diperiksa, polisi menemukan 1 (Satu) bungkus kertas tisu warna putih yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 6 (Enam) bungkus warna putih di duga narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah. Selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Pelalawan untuk diperiksa lebih lanjut.

- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan POM RI No. PM.01.05.851.B.02.K.35.2014, tanggal 03 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Dra. Erlinda, Apt dengan kesimpulan : Contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (Satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 045 / 02.1700.01/2014, tanggal 27 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Hendra Mulyadi, SE, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 7 (Tujuh) paket / bungkus kecil plastic bening klep warna merah dan 1 (Satu) paket / bungkus kecil plastic bening yang diduga berisi Narkotika Gol. I Jenis shabu-shabu dengan berat kotor 2,27 gram dan berat bersih 0,94 gram dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu di sisihkan dan diserahkan untuk barang bukti di Pengadilan Negeri dengan berat bersih 0,10 gram ;
 2. Barang bukti yang diduga Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Balai Besar POM Pekanbaru dengan berat bersih 0,10 gram ;
 3. Barang bukti yang di duga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu disisihkan dan diserahkan kepada penyidik Reserse Narkoba Polres Pelalawan untuk dimusnahkan dengan berat bersih 0,74 gram ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembungkus barang bukti berupa plastic bening klep merah sebanyak 7 (Tujuh) dan plastik bening kecil sebanyak 1 (Satu) buah dengan berat 1,34 gram ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan t i d a k akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yaitu :

Saksi-I : **ADRI SURYA RAHMAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 21.00 Wib, saksi ASRUL mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kamar 112 Hotel Dika Raya Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan akan ada pesta Narkoba jenis Shabu-shabu ;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, sekira pukul 21.30 Wib, saksi ASRUL menelpon saksi dan anggota Opsnal Narkoba Polres Pelalawan untuk berkumpul di Polres Pelalawan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah saksi, saksi ASRUL, saksi ILHAM dan saksi ADI berkumpul di Polres Pelalawan, para saksi langsung berangkat menuju tempat yang diinformasikan ;
- Bahwa saat sampai di tempat yang diinformasikan, saksi bersama rekan saksi yang lain langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian ;
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib saksi mendapat informasi bahwa yang menginap di kamar 112 hotel Dika Raya Pkl. Kerinci, Kab. Pelalawan adalah terdakwa bersama seorang perempuan yang bernama sdri. NOVI (DPO) ;
- Bahwa sekira pukul 22.10 wib, saksi melihat ada seorang perempuan keluar dari kamar 112 Hotel Dika Raya Pkl. Kerinci pergi keluar hotel, dan tidak lama setelah itu perempuan tersebut kembali masuk ke kamar 112 Hotel Dika Raya Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa sekira pukul 22.45 wib saksi bersama dengan saksi yang lain mendekati pintu kamar 112 tersebut dan menggedor pintu kamar ;
- Bahwa setelah pintu kamar di buka oleh seorang perempuan, saksi bersama rekan saksi langsung masuk ke dalam kamar hotel ;
- Bahwa saat di dalam kamar hotel, saksi menunjukkan surat tugas dan surat penggeledahan dan setelah itu langsung melakukan penggeledahan ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, saksi ILHAM ada memanggil saksi WELLY yang bertugas sebagai karyawan hotel untuk menyaksikan proses penggeledahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat proses penggeledahan saksi ILHAM menemukan alat hisap shabu (bong), pipet dan kaca pirek yang mana bong tersebut terbuat dari kaca dan menempel karet dot, yang ditemukan di bawah meja di dalam kamar Hotel Dika Raya kamar 112 Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa saksi juga melihat di atas meja kamar hotel dika Raya kamar 112 Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan di temukan sebungkus rokok sampoerna yang berisi 1 (Satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 1 (Satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening, lalu di temukan 2 (Dua) buah mancis gas dan 1 (Satu) buah sumbu kompor ;
- Bahwa pada saat di tanya kepada terdakwa tentang perempuan yang bersama terdakwa, terdakwa menjawab bahwa Sdr. NOVI (DPO) adalah orang yang memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa, dan selanjutnya mi9ntab untuk di antarkan ke kamar hotel Dika Raya Pkl. Kerinci ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di kamar Hotel Dika Raya Pkl. Kerinci, Sdr. NOVI melarikan diri ;
- Bahwa saat di tanya kepada terdakwa, apakah terdakwa ada menyimpan shabu-shabu yang lain, terdakwa mengatakan bahwa masih ada di simpan di rumah terdakwa di Desa Lalang Kabung ;
- Bahwa setelah mendengar keterangan terdakwa, saksi langsung membawa terdakwa ke rumah terdakwa dan setelah sampai, saksi ILHAM langsung memanggil tetangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdekat terdakwa yang bernama saksi JULMAN untuk menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa, setelah itu saksi menggedor pintu rumah terdakwa dan pintu rumah di buka oleh isteri terdakwa ;

- Bahwa saat pintu rumah terdakwa di buka, saksi menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan kepada isteri terdakwa ;
- Bahwa setelah mendapat persetujuan dari isteri terdakwa, saksi langsung memeriksa rumah dan menemukan 6 (Enam) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu yang terletak di atap kamar mandi rumah terdakwa dan 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening klep merah dalam termos nasi di dapur rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika tersebut di beli di Pekanbaru dengan cara memesan terlebih dahulu melalui SMS ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi-II : **A S R U L**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 21.00 Wib, saksi ASRUL mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kamar 112 Hotel Dika Raya Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerinci Kab. Pelalawan akan ada pesta Narkoba jenis Shabu-shabu ;

- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, sekira pukul 21.30 Wib, saksi ASRUL menelpon saksi dan anggota Opsnal Narkoba Polres Pelalawan untuk berkumpul di Polres Pelalawan ;
- Bahwa setelah saksi, saksi ADRI, saksi ILHAM dan saksi ADI berkumpul di Polres Pelalawan, para saksi langsung berangkat menuju tempat yang diinformasikan ;
- Bahwa saat sampai di tempat yang diinformasikan, saksi bersama rekan saksi yang lain langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian ;
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib saksi mendapat informasi bahwa yang menginap di kamar 112 hotel Dika Raya Pkl. Kerinci, Kab. Pelalawan adalah terdakwa bersama seorang perempuan yang bernama sdri. NOVI (DPO) ;
- Bahwa sekira pukul 22.10 wib, saksi melihat ada seorang perempuan keluar dari kamar 112 Hotel Dika Raya Pkl. Kerinci pergi keluar hotel, dan tidak lama setelah itu perempuan tersebut kembali masuk ke kamar 112 Hotel Dika Raya Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa sekira pukul 22.45 wib saksi bersama dengan saksi yang lain mendekati pintu kamar 112 tersebut dan menggedor pintu kamar ;
- Bahwa setelah pintu kamar di buka oleh seorang perempuan, saksi bersama rekan saksi langsung masuk ke dalam kamar hotel ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di dalam kamar hotel, saksi menunjukkan surat tugas dan surat penggeledahan dan setelah itu langsung melakukan penggeledahan ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, saksi ILHAM ada memanggil saksi WELLY yang bertugas sebagai karyawan hotel untuk menyaksikan proses penggeledahan
- Bahwa pada saat proses penggeledahan saksi ILHAM menemukan alat hisap shabu (bong), pipet dan kaca pirek yang mana bong tersebut terbuat dari kaca dan menempel karet dot, yang ditemukan di bawah meja di dalam kamar Hotel Dika Raya kamar 112 Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa saksi juga melihat di atas meja kamar hotel di Dika Raya kamar 112 Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan di temukan sebungkus rokok sampoerna yang berisi 1 (Satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 1 (Satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening, lalu di temukan 2 (Dua) buah mancis gas dan 1 (Satu) buah sumbu kompor ;
- Bahwa pada saat di tanya kepada terdakwa tentang perempuan yang bersama terdakwa, terdakwa menjawab bahwa Sdr. NOVI (DPO) adalah orang yang memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa, dan selanjutnya mi9ntab untuk di antarkan ke kamar hotel Dika Raya Pkl. Kerinci ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di kamar Hotel Dika Raya Pkl. Kerinci, Sdr. NOVI melarikan diri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di tanya kepada terdakwa, apakah terdakwa ada menyimpan shabu-shabu yang lain, terdakwa mengatakan bahwa masih ada di simpan di rumah terdakwa di Desa Lalang Kabung ;
- Bahwa setelah mendengar keterangan terdakwa, saksi langsung membawa terdakwa ke rumah terdakwa dan setelah sampai, saksi ILHAM langsung memanggil tetangga terdekat terdakwa yang bernama saksi JULMAN untuk menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa, setelah itu saksi menggedor pintu rumah terdakwa dan pintu rumah di buka oleh isteri terdakwa ;
- Bahwa saat pintu rumah terdakwa di buka, saksi menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan kepada isteri terdakwa ;
- Bahwa setelah mendapat persetujuan dari isteri terdakwa, saksi langsung memeriksa rumah dan menemukan 6 (Enam) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu yang terletak di atap kamar mandi rumah terdakwa dan 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening klep merah dalam termos nasi di dapur rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika tersebut di beli di Pekanbaru dengan cara memesan terlebih dahulu melalui SMS ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi-III : **WELLY YAHYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 22.45 wib, saksi sedang berada di Hotel Dika Raya Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan yang mana pada saat itu saksi sedang duduk di meja resepsionis ;
- Bahwa saat saksi sedang duduk di meja resepsionis tersebut, saksi didatangi oleh anggota polisi yang berpakaian preman yang mengatakan akan melakukan penggeledahan di kamar 112 Hotel Dika Raya Pkl. Kerinci ;
- Bahwa selain mengatakan akan melakukan penggeledahan, polisi tersebut juga meminta saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan ;
- Bahwa setelah menerima permintaan polisi tersebut, saksi berjalan menuju kamar 112 Hotel Dika Raya dan melihat terdakwa sudah diamankan oleh polisi karena telah melakukan pesta Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa setelah mengamankan terdakwa, polisi tersebut melakukan penggeledahan dan saksi melihat polisi menemukan 1 (Satu) paket yang di duga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan 1 (Satu) bungkus shabu-shabu yang di bungkus dengan plastic bening dalam kotak rokok sampoerna mild ;
- Bahwa selain barang bukti yang ditemukan tersebut, saksi juga melihat polisi tersebut menemukan 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari kaca yang terpasang dot dari karet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terpasang pipet, 2 (Dua) buah mancis gas, 1 (Satu) buah sumbu kompor, 1 (Satu) buah handphone merk nokia warna hitam dan 4 (Empat) buah pipet ;

- Bahwa setelah semua barang bukti ditemukan, saksi melihat polisi membawa barang bukti dan terdakwa keluar hotel menuju Polres Pelalawan ;
- Bahwa kamar 112 Hotel Dika Raya adalah tempat dimana terdakwa melakukan pesta Narkoba jenis shabu-shabu yang mana kamar tersebut di sewa oleh seorang perempuan yang bernama Sdr. NOVI (DPO) yang mana Sdr. NOVI (DPO) check-in pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014, sekira jam 22.00 wib ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi-IV : **JULMAN DESKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta

ditandatangani ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014, pukul 22.30 wib, saksi sedang beristirahat di rumah saksi di Desa Lalang Kabung, yang mana pada saat itu saksi mendengar ada yang menggedor pintu rumah saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi membuka pintu rumah, saksi melihat ada 4 (Empat) orang laki-laki yang berpakaian preman yang tidak saksi kenali yang mengaku adalah polisi satuan Narkoba Polres Pelalawan ;
- Bahwa setelah memperkenalkan diri, polisi tersebut meminta saksi untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan di rumah terdakwa ;
- Bahwa setelah menerima permintaan polisi tersebut, saksi bersama dengan anggota polisi langsung masuk ke dalam rumah, dan setelah itu polisi tersebut langsung melakukan penggeledahan dengan di saksikan oleh saksi ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan saksi melihat polisi tersebut menemukan 6 (Enam) paket yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus plastic bening klep merah dan di bungkus lagi dengan kertas tisu yang ditemukan di atap kamar mandi rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi juga melihat polisi menemukan 1 (Satu) bungkus plastic bening klep merah yang berisi shabu-shabu di dalam termos nasi yang berada di dapur rumah terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang lain tidak hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara patut oleh Jaksa Penuntut Umum, maka sesuai dengan Pasal 162 ayat (1) KUHP, keterangan saksi-saksi yang diberikan dan disumpah dihadapan Penyidik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan, dengan persetujuan Terdakwa, atas perintah Majelis Hakim dibacakan oleh Penuntut Umum, yaitu keterangan Saksi :

I. Saksi **ADI CAHYADI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 21.00 Wib, saksi ASRUL mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kamar 112 Hotel Dika Raya Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan akan ada pesta Narkoba jenis Shabu-shabu ;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, sekira pukul 21.30 Wib, saksi ASRUL menelpon saksi dan anggota Opsnal Narkoba Polres Pelalawan untuk berkumpul di Polres Pelalawan ;
- Bahwa setelah saksi, saksi ASRUL, saksi ILHAM dan saksi ADRI berkumpul di Polres Pelalawan, para saksi langsung berangkat menuju tempat yang diinformasikan ;
- Bahwa saat sampai di tempat yang diinformasikan, saksi bersama rekan saksi yang lain langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian ;
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib saksi mendapat informasi bahwa yang menginap di kamar 112 hotel Dika Raya Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerinci, Kab. Pelalawan adalah terdakwa bersama seorang perempuan yang bernama sdri. NOVI (DPO) ;

- Bahwa sekira pukul 22.10 wib, saksi melihat ada seorang perempuan keluar dari kamar 112 Hotel Dika Raya Pkl. Kerinci pergi keluar hotel, dan tidak lama setelah itu perempuan tersebut kembali masuk ke kamar 112 Hotel Dika Raya Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa sekira pukul 22.45 wib saksi bersama dengan saksi yang lain mendekati pintu kamar 112 tersebut dan menggedor pintu kamar ;
- Bahwa setelah pintu kamar di buka oleh seorang perempuan, saksi bersama rekan saksi langsung masuk ke dalam kamar hotel ;
- Bahwa saat di dalam kamar hotel, saksi menunjukkan surat tugas dan surat penggeledahan dan setelah itu langsung melakukan penggeledahan ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, saksi ILHAM ada memanggil saksi WELLY yang bertugas sebagai karyawan hotel untuk menyaksikan proses penggeledahan
- Bahwa pada saat proses penggeledahan saksi ILHAM menemukan alat hisap shabu (bong), pipet dan kaca pirek yang mana bong tersebut terbuat dari kaca dan menempel karet dot, yang ditemukan di bawah meja di dalam kamar Hotel Dika Raya kamar 112 Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa saksi juga melihat di atas meja kamar hotel dika Raya kamar 112 Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan di temukan sebungkus rokok sampoerna yang berisi 1 (Satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik bening klep merah dan 1 (Satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening, lalu di temukan 2 (Dua) buah mancis gas dan 1 (Satu) buah sumbu kompor ;

- Bahwa pada saat di tanya kepada terdakwa tentang perempuan yang bersama terdakwa, terdakwa menjawab bahwa Sdr. NOVI (DPO) adalah orang yang memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa, dan selanjutnya mi9ntab untuk di antarkan ke kamar hotel Dika Raya Pkl. Kerinci ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di kamar Hotel Dika Raya Pkl. Kerinci, Sdr. NOVI melarikan diri ;
- Bahwa saat di tanya kepada terdakwa, apakah terdakwa ada menyimpan shabu-shabu yang lain, terdakwa mengatakan bahwa masih ada di simpan di rumah terdakwa di Desa Lalang Kabung ;
- Bahwa setelah mendengar keterangan terdakwa, saksi langsung membawa terdakwa ke rumah terdakwa dan setelah sampai, saksi ILHAM langsung memanggil tetangga terdekat terdakwa yang bernama saksi JULMAN untuk menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa, setelah itu saksi menggedor pintu rumah terdakwa dan pintu rumah di buka oleh isteri terdakwa ;
- Bahwa saat pintu rumah terdakwa di buka, saksi menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan kepada isteri terdakwa ;
- Bahwa setelah mendapat persetujuan dari isteri terdakwa, saksi langsung memeriksa rumah dan menemukan 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Enam) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu yang terletak di atap kamar mandi rumah terdakwa dan 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening klep merah dalam termos nasi di dapur rumah terdakwa ;

- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika tersebut di beli di Pekanbaru dengan cara memesan terlebih dahulu melalui SMS ;

II. Saksi **ILHAM SUARDI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 21.00 Wib, saksi ASRUL mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kamar 112 Hotel Dika Raya Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan akan ada pesta Narkoba jenis Shabu-shabu ;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, sekira pukul 21.30 Wib, saksi ASRUL menelpon saksi dan anggota Opsnal Narkoba Polres Pelalawan untuk berkumpul di Polres Pelalawan ;
- Bahwa setelah saksi, saksi ASRUL, saksi ADI dan saksi ADRI berkumpul di Polres Pelalawan, para saksi langsung berangkat menuju tempat yang diinformasikan ;
- Bahwa saat sampai di tempat yang diinformasikan, saksi bersama rekan saksi yang lain langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 22.00 wib saksi mendapat informasi bahwa yang menginap di kamar 112 hotel Dika Raya Pkl. Kerinci, Kab. Pelalawan adalah terdakwa bersama seorang perempuan yang bernama sdri. NOVI (DPO) ;
- Bahwa sekira pukul 22.10 wib, saksi melihat ada seorang perempuan keluar dari kamar 112 Hotel Dika Raya Pkl. Kerinci pergi keluar hotel, dan tidak lama setelah itu perempuan tersebut kembali masuk ke kamar 112 Hotel Dika Raya Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa sekira pukul 22.45 wib saksi bersama dengan saksi yang lain mendekati pintu kamar 112 tersebut dan menggedor pintu kamar ;
- Bahwa setelah pintu kamar di buka oleh seorang perempuan, saksi bersama rekan saksi langsung masuk ke dalam kamar hotel ;
- Bahwa saat di dalam kamar hotel, saksi menunjukkan surat tugas dan surat penggeledahan dan setelah itu langsung melakukan penggeledahan ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, saksi ada memanggil saksi WELLY yang bertugas sebagai karyawan hotel untuk menyaksikan proses penggeledahan
- Bahwa pada saat proses penggeledahan saksi menemukan alat hisap shabu (bong), pipet dan kaca pirek yang mana bong tersebut terbuat dari kaca dan menempel karet dot, yang ditemukan di bawah meja di dalam kamar Hotel Dika Raya kamar 112 Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa saksi juga melihat di atas meja kamar hotel dika Raya kamar 112 Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan di temukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebungkus rokok sampoerna yang berisi 1 (Satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 1 (Satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening, lalu di temukan 2 (Dua) buah mancis gas dan 1 (Satu) buah sumbu kompor ;

- Bahwa pada saat di tanya kepada terdakwa tentang perempuan yang bersama terdakwa, terdakwa menjawab bahwa Sdr. NOVI (DPO) adalah orang yang memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa, dan selanjutnya mi9ntab untuk di antarkan ke kamar hotel Dika Raya Pkl. Kerinci ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di kamar Hotel Dika Raya Pkl. Kerinci, Sdr. NOVI melarikan diri ;
- Bahwa saat di tanya kepada terdakwa, apakah terdakwa ada menyimpan shabu-shabu yang lain, terdakwa mengatakan bahwa masih ada di simpan di rumah terdakwa di Desa Lalang Kabung ;
- Bahwa setelah mendengar keterangan terdakwa, saksi langsung membawa terdakwa ke rumah terdakwa dan setelah sampai, saksi langsung memanggil tetangga terdekat terdakwa yang bernama saksi JULMAN untuk menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa, setelah itu saksi menggedor pintu rumah terdakwa dan pintu rumah di buka oleh isteri terdakwa ;
- Bahwa saat pintu rumah terdakwa di buka, saksi menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan kepada isteri terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat persetujuan dari isteri terdakwa, saksi langsung memeriksa rumah dan menemukan 6 (Enam) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu yang terletak di atap kamar mandi rumah terdakwa dan 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening klep merah dalam termos nasi di dapur rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika tersebut di beli di Pekanbaru dengan cara memesan terlebih dahulu melalui SMS ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan, Terdakwa tersebut membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (**a de charge**), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi **a de charge**

-----Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2014, sekira jam 22.45 wib, terdakwa sedang berada di Jl. Lintas Timur tepatnya di kamar 112 Hotel Dika Raya Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan bersama Sdr. NOVI (DPO) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada mengantarkan pesanan shabu-shabu untuk sdr. NOVI (DPO) di Hotel Dika Raya kamar 112 dan selanjutnya menunggu sdr. NOVI (DPO) untuk mengetes shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pintu kamar hotel ada yang mengetuk, dan setelah pintu kamar hotel di buka, terdakwa melihat ada 4 (empat) orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal langsung menangkap terdakwa ;
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terdakwa hanya diam saja dan mengaku telah mengantarkan shabu-shabu atas pesanan Sdr. NOVI (DPO) ;
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan di temukan alat hisap shabu (bong), pipet dan kaca pirek yang mana bong tersebut terbuat dari kaca dan menempel karet dot, yang ditemukan di bawah meja di dalam kamar Hotel Dika Raya kamar 112 Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa selanjutnya juga ditemukan di atas meja kamar hotel dika Raya kamar 112 Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan tersebut sebungkus rokok sampurna yang berisi 1 (Satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 1 (Satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening, lalu di temukan 2 (Dua) buah mancis gas dan 1 (Satu) buah sumbu kompor ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di kamar Hotel Dika Raya Pkl. Kerinci, Sdr. NOVI melarikan diri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di tanya oleh pihak kepolisian, apakah terdakwa ada menyimpan shabu-shabu yang lain, terdakwa mengatakan bahwa masih ada di simpan di rumah terdakwa di Desa Lalang Kabung ;
- Bahwa setelah mendengar keterangan terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung dibawa menuju ke rumah terdakwa dan setelah sampai, langsung memeriksa rumah dan menemukan 6 (Enam) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu yang terletak di atap kamar mandi rumah terdakwa dan 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening klep merah dalam termos nasi di dapur rumah terdakwa ;
- Bahwa narkotika tersebut terdakwa peroleh dengan cara memesan dari orang di Pekanbaru, dengan orang yang terdakwa panggil dengan panggilan “adek” melalui SMS, lalu kemudian “adek” menelpon balik dan kemudian terdakwa menjemput Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke Pekanbaru di tempat yang sudah di janjikan ;
- Bahwa setiap kali memesan, terdakwa memesan paling banyak 1 (Satu) uncang dengan harga Rp. 6.200.000,- (Enam juta dua ratus ribu rupiah) dan paling sedikit setengah uncang dengan harga Rp. 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa sudah memesan shabu sebanyak 6 (Enam) kali ;
- Bahwa terdakwa sudah menjual shabu-shabu selama 5 (Lima) bulan, dan terakhir kali terdakwa memesan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual per paket shabu-shabu tersebut seharga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), dan dari setiap penjualan, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) per paket ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menjual shabu-shabu tersebut ;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang berisikan 1 (Satu) paket di duga jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan 1 (Satu) paket di duga jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening dan dibalut lagi dengan kertas tisu, 6 (enam) paket yang di duga shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan dibalut dengan kertas tisu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 2 (dua) buah mancis gas, 1 (Satu) buah kaca pirek, 4 (Empat) buah pipet, 1 (Satu) buah sumbu kompor, 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang di pasang karet dot dan pipet, 1 (Satu) bungkus plastic bening klep merah ;

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara terdakwa ini ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2014, sekira jam 22.45 wib, terdakwa sedang berada di Jl. Lintas Timur tepatnya di kamar 112 Hotel Dika Raya Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan bersama Sdr. NOVI (DPO) ;
- Bahwa terdakwa ada mengantar pesanan shabu-shabu untuk sdr. NOVI (DPO) di Hotel Dika Raya kamar 112 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menunggu sdr. NOVI (DPO) untuk menetes shabu-shabu tersebut ;

- Bahwa selanjutnya pintu kamar hotel ada yang mengetuk, dan setelah pintu kamar hotel di buka, terdakwa melihat ada 4 (empat) orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal langsung menangkap terdakwa dan selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan di temukan alat hisap shabu (bong), pipet dan kaca pirek yang mana bong tersebut terbuat dari kaca dan menempel karet dot, yang ditemukan di bawah meja dan ditemukan di atas meja kamar hotel dika Raya kamar 112 Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan tersebut sebungkus rokok sampoerna yang berisi 1 (Satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 1 (Satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening, lalu di temukan 2 (Dua) buah mancis gas dan 1 (Satu) buah sumbu kompor ;
- Bahwa saat di tanya oleh pihak kepolisian, apakah terdakwa ada menyimpan shabu-shabu yang lain, terdakwa mengatakan bahwa masih ada di simpan di rumah terdakwa di Desa Lalang Kabung ;
- Bahwa setelah mendengar keterangan terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung dibawa menuju ke rumah terdakwa dan setelah sampai, langsung memeriksa rumah dan menemukan 6 (Enam) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu yang terletak di atap kamar mandi rumah terdakwa dan 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening klep merah dalam termos nasi di dapur rumah terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba tersebut terdakwa peroleh dengan cara memesan dari orang di Pekanbaru, dengan orang yang terdakwa panggil dengan panggilan “adek” melalui SMS, lalu kemudian “adek” menelpon balik dan kemudian terdakwa menjemput Narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke Pekanbaru di tempat yang sudah di janjikan ;
- Bahwa setiap kali memesan, terdakwa memesan paling banyak 1 (Satu) uncang dengan harga Rp. 6.200.000,- (Enam juta dua ratus ribu rupiah) dan paling sedikit setengah uncang dengan harga Rp. 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa sudah memesan shabu sebanyak 6 (Enam) kali ;
- Bahwa terdakwa sudah menjual shabu-shabu selama 5 (Lima) bulan, dan terakhir kali terdakwa memesan Narkoba jenis shabu-shabu pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 ;
- Bahwa terdakwa menjual per paket shabu-shabu tersebut seharga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), dan dari setiap penjualan, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) per paket ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menjual shabu-shabu tersebut ;

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA: Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI

Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI

Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA : Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009
tentang Narkotika ;

-----Menimbang, bahwa karena bentuk dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan konsekuensi hukum, apabila dakwaan tersebut terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan kembali, karena dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lain ;

-----Menimbang, bahwa perlu dikemukakan disini apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim adalah sekaligus tanggapan atas pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam requisitor maupun Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri dalam pembelaan, sehingga pendapat-pendapat tersebut, tidak akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri, kecuali terhadap hal-hal yang dipandang perlu untuk dipertimbangkan secara sendiri, maka akan dipertimbangkan sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini ;

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yakni dimana menurut saksi ADRI SURYA RAHMAT, saksi ASRUL, Saksi WELLY YAHYA dan Saksi JULMAN DESKI dimana terdakwa memiliki 1 (Satu) paket shabu-shabu yang ditemukan di hotel dika Raya kamar 112 Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan dan 6 (Enam) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu yang terletak di atap kamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi rumah terdakwa dan 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening klep merah dalam termos nasi di dapur rumah terdakwa, sehingga dakwaan yang paling tepat adalah dakwaan KETIGA yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. SETIAP ORANG

2. TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM

3. MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN

Ad. 1. UNSUR SETIAP ORANG

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur Setiap Orang mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa **JOLENDI LUBIS Als JOLEN Bin DJALIL LUBIS** dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata identitas yang diterangkan oleh Terdakwa adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP serta surat-surat lain yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana Terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara tersebut ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.1 “**SETIAP ORANG**” telah terpenuhi ;

Ad. 2. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa mengenai unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu ;

-----Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 UURI No. 35 Tahun 2009, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan ;

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa bukanlah seorang ahli kesehatan atau seseorang yang bekerja di bidang kesehatan, dan juga dalam kepemilikan shabu-shabu tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

-----Menimbang, bahwa oleh sebab itu unsur Ad. 2 Tanpa Hak atau melawan Hukum telah terpenuhi ;

Ad. 3. UNSUR MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN

-----Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” adalah mengakui keberadaan suatu benda karena benda tersebut adalah miliknya bukan milik orang lain ;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menempatkan suatu benda pada suatu tempat yang aman sehingga benda tersebut tidak mudah diketahui orang ;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menguasai” adalah menempatkan sesuatu benda dalam penguasaan seseorang sehingga benda itu mengikuti orang tersebut, bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain, sehingga benda tadi dapat dipakai / dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak si pembawa

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2014, sekira jam 22.45 wib, terdakwa sedang berada di Jl. Lintas Timur tepatnya di kamar 112 Hotel Dika Raya Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan bersama Sdr. NOVI (DPO), dimana terdakwa ada mengantar pesanan shabu-shabu untuk sdr. NOVI (DPO) di Hotel Dika Raya kamar 112 dan selanjutnya menunggu sdr. NOVI (DPO) untuk mengetes shabu-shabu tersebut ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya pintu kamar hotel ada yang mengetuk, dan setelah pintu kamar hotel di buka, terdakwa melihat ada 4 (empat) orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal langsung menangkap terdakwa dan selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengeledahan dan di temukan alat hisap shabu (bong), pipet dan kaca pirek yang mana bong tersebut terbuat dari kaca dan menempel karet dot, yang ditemukan di bawah meja dan ditemukan di atas meja kamar hotel di kamar 112 Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan tersebut sebungkus rokok sampoerna yang berisi 1 (Satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 1 (Satu) bungkus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening, lalu di temukan 2 (Dua) buah mancis gas dan 1 (Satu) buah sumbu kompor, dan selanjutnya saat di tanya oleh pihak kepolisian, apakah terdakwa ada menyimpan shabu-shabu yang lain, terdakwa mengatakan bahwa masih ada di simpan di rumah terdakwa di Desa Lalang Kabung, selanjutnya terdakwa langsung dibawa menuju ke rumah terdakwa dan setelah sampai, langsung memeriksa rumah dan menemukan 6 (Enam) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu yang terletak di atap kamar mandi rumah terdakwa dan 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening klep merah dalam termos nasi di dapur rumah terdakwa ;

-----Menimbang, bahwa narkotika tersebut terdakwa peroleh dengan cara memesan dari orang di Pekanbaru, dengan orang yang terdakwa panggil dengan panggilan "adek" melalui SMS, lalu kemudian "adek" menelpon balik dan kemudian terdakwa menjemput Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke Pekanbaru di tempat yang sudah di janjikan dan setiap kali memesan, terdakwa memesan paling banyak 1 (Satu) uncang dengan harga Rp. 6.200.000,- (Enam juta dua ratus ribu rupiah) dan paling sedikit setengah uncang dengan harga Rp. 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa sudah memesan shabu sebanyak 6 (Enam) kali ;

-----Menimbang, bahwa terdakwa sudah menjual shabu-shabu selama 5 (Lima) bulan, dan terakhir kali terdakwa memesan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014, dan terdakwa menjual per paket shabu-shabu tersebut seharga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), dan dari setiap penjualan, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) per paket ;

-----Menimbang, bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan POM RI No. PM.01.05.851.B.02.K.35.2014, tanggal 03 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Dra. Erlinda, Apt dengan kesimpulan : Contoh barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (Satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dan shabu-shabu tersebut dimiliki terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya ;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Tindak Pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam **Pasal 183 KUHAP** dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KETIGA Penuntut Umum ;

-----Menimbang, bahwa barang bukti dari Penuntut Umum telah pula menambah keyakinan akan kesalahan Terdakwa ;

-----Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda secara kumulatif maka oleh karena itu Majelis akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri nya dan oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana ;

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

• **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika ;

• **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dipandang tepat dan adil dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang berisikan 1 (Satu) paket di duga jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan 1 (Satu) paket di duga jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening dan dibalut lagi dengan kertas tisu, 6 (enam) paket yang di duga shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan dibalut dengan kertas tisu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 2 (dua) buah mancis gas, 1 (Satu) buah kaca pirek, 4 (Empat) buah pipet, 1 (Satu) buah sumbu kompor, 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang di pasang karet dot dan pipet, 1 (Satu) bungkus plastic bening klep merah, *Tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan ;*

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

-----Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JOLENDI LUBIS Als JOLEN Bin DJALIL LUBIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun 6 (Enam) bulan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan ;

3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang berisikan 1 (Satu) paket di duga jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan 1 (Satu) paket di duga jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening dan dibalut lagi dengan kertas tisu ;
- 6 (enam) paket yang di duga shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan dibalut dengan kertas tisu ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ;
- 2 (dua) buah mancis gas ;
- 1 (Satu) buah kaca pirek ;
- 4 (Empat) buah pipet ;
- 1 (Satu) buah sumbu kompor ;
- 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang di pasang karet dot dan pipet ;
- 1 (Satu) bungkus plastic bening klep merah ;

Dirampas untuk dimusnakan ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari RABU tanggal 25-JUNI-2014, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami A. RICO H. SITANGGANG, SH. M.Kn, selaku Hakim Ketua Majelis, BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH dan RIA AYU ROSALIN, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU, Tanggal 2-JULI-2014, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu ALILUDIN, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh CUT WARDAH, SH. MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Terdakwa di damping Penasehat Hukumnya.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH

A. RICO H. SITANGGANG,

SH.M.Kn

RIA AYU ROSALIN, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

ALILUDIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)